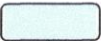
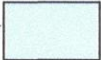


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.a/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. ^b NIP 197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur penyusunan RAB - Terlibat dalam kegiatan	
KETERKAITAN: SOP Penyusunan Matrik Rencana Kegiatan	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Proposal Kegiatan - RKAKL - Komputer dan ATK - Data dukung berupa Standar Biaya Masukan (SBM)	
PERINGATAN: Apabila RAB tidak disusun, maka sulit mengetahui rincian biaya kegiatan yang akan dilakukan	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Daftar harga barang dan jasa tercatat dalam RKAKL/POK	

SOP PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim Kerja PEPT	Tim Kerja PEPT	Penanggung jawab Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan penanggung jawab kegiatan untuk melakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) melalui Tim Kerja PEPT				Surat Penugasan penyusunan RAB	10 menit	Surat Penugasan penyusunan RAB	
2.	Mengumpulkan bahan-bahan, dan menyebarkan Form Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada penanggung jawab				Form Isian RAB	1 jam	Form Isian RAB	
3.	Mengisi Form Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan Format kebutuhan dan menandatangani				Form RAB yang sudah diisi	1 Hari	RAB sesuai format yang ditentukan	
4.	Menyerahkan ke Tim Kerja PEPT untuk diteruskan Ketua Tim Kerja PEPT untuk proses lebih lanjut				Rencana Anggaran Belanja (RAB)	10 menit	RAB sesuai format yang ditentukan	
5.	Menerima RAB dan selanjutnya diproses				RAB	10 menit	RAB	